



## **BUPATI LUWU UTARA**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 MASAMBA NO. TELP (0473-21103) - FAX (0473-21103)

---

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 534 / X / 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS  
KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH  
KECAMATAN BONE-BONE, KECAMATAN TANA LILI, KECAMATAN  
SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MALANGKE,  
KECAMATAN MALANGKE BARAT DAN KECAMATAN  
MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana sosial diperlukan adanya bantuan bagi korban bencana sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Nama-Nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Nama-Nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Tana Lili, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat dan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

**KEDUA** : Nama-Nama Korban Penerima Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai Bencana Sosial sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** menjadi dasar bagi penetapan selanjutnya oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan panduan/pedoman bantuan BBR Tunai yang bersumber dari Penerimaan Pusat.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Biaya Akibat ditetapkannya kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Oktober 2014

**UWAKIL BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 534 / X / 2014  
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH KECAMATAN BONE-BONE, KECAMATAN TANA LILI, KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MALANGKE, KECAMATAN MALANGKE BARAT DAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

**NAMA KELOMPOK : BONE-BONE**

No	NAMA KK KORBAN	JABATAN	ALAMAT LENGKAP
1	ABD. HAFID	Ketua	LING. BONE-BONE KEL. BONE - BONE KEC. BONE-BONE
2	ANDI BASITA	Sekretaris	LING. BAMBANG KEL. BONE -BONE KEC. BONE-BONE
3	BARAKATI	Bendahara	LING. BONE-BONE KEL. BONE - BONE KEC. BONE-BONE
4	NY. NORMA	Anggota	LING. BAMBANG KEL. BONE -BONE KEC. BONE-BONE
5	NY. RESO	Anggota	LING. BONE-BONE KEL. BONE - BONE KEC. BONE-BONE
6	IR. FAJAR BURHAN	Anggota	LING. BAMBANG KEL. BONE -BONE KEC. BONE-BONE
7	ANDI MARIAM OPU DG. NABALOBO	Anggota	LING. BAMBANG KEL. BONE -BONE KEC. BONE-BONE
8	ABDI MAHLIGAI PASALO	Anggota	DUSUN SIDOURIP DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BONE-BONE
9	IRWAN PARINDING	Anggota	DUSUN SIDOURIP DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BONE-BONE
10	MAHLIGAI PASALO	Anggota	DUSUN SIDOURIP DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BONE-BONE

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Oktober 2014



WAKIL BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 534 / X / 2014  
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH KECAMATAN BONE-BONE, KECAMATAN TANA LILI, KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MALANGKE, KECAMATAN MALANGKE BARAT DAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

**NAMA KELOMPOK : TANA LILI**

No	NAMA KK KORBAN	JABATAN	ALAMAT LENGKAP
1	NURSANG	Ketua	DUSUN MAKOWONG DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
2	NATALIS	Sekretaris	DUSUN MAKOWONG DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
3	AGUSTINUS KASSA	Bendahara	DUSUN MAKOWONG DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
4	DRS. BASIR	Anggota	DUSUN MAKOWONG DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
5	SALEH, P	Anggota	DUSUN MAKOWONG DESA PATILA KECAMATAN TANA LILI
6	TURI	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE
7	HAMZAH	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE
8	JUNAID MUSLIMIN	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE
9	JUMANI	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE
10	MUHAYYA	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE
11	SURATTU	Anggota	DUSUN KOPI-KOPI DESA BANYUURIP KECAMATAN BONE- BONE

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Oktober 2014



**WAKIL BUPATI LUWU UTARA,**

**INDAH PUTRI INDRIANE**

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/534 / X / 2014  
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH KECAMATAN BONE-BONE, KECAMATAN TANA LILI, KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MALANGKE, KECAMATAN MALANGKE BARAT DAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

**NAMA KELOMPOK : MALANGKE, MAPPEDECENG**

No	NAMA KK KORBAN	JABATAN	ALAMAT LENGKAP
1	LASIANG	Ketua	DUSUN BABUE DESA TANDUNG KEC. MALANGKE
2	HJ. SITTI	Sekretaris	DUSUN BABUE DESA TANDUNG KEC. MALANGKE
3	HJ. SUTRA	Bendahara	DUSUN BABUE DESA TANDUNG KEC. MALANGKE
4	HJ. NORMA	Anggota	DUSUN BABUE DESA TANDUNG KEC. MALANGKE
5	L. JASRIN	Anggota	DESA PATTIMANG KEC.MALANGKE
6	AHMAD DAYANG	Anggota	DESA PATTIMANG KEC.MALANGKE
7	H. RIDWAN DOMPENGAN	Anggota	DESA TOLADA KEC.MALANGKE
8	SUPARMAN	Anggota	DESA TOLADA KEC.MALANGKE
9	MASDING DG.SIABANG	Anggota	DESA SALEKOE KEC.MALANGKE
10	IBRAHIM	Anggota	DESA UJUNG MATAJANG KEC. MAPPEDECENG

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 29 Oktober 2014



WAKIL BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/534 / X / 2014  
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH KECAMATAN BONE-BONE, KECAMATAN TANA LILI, KECAMATAN SABBANG, KECAMATAN BAEBUNTA, KECAMATAN MALANGKE, KECAMATAN MALANGKE BARAT DAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

**NAMA KELOMPOK : BAEBUNTA, SABBANG, MALANGKE BARAT**

No	NAMA KK KORBAN	JABATAN	ALAMAT LENGKAP
1	H. JUFRI	Ketua	DUSUN SALULEMO DESA SALULEMO KEC. BAEBUNTA
2	SUWARDI	Sekretaris	DUSUN SALULEMO DESA SALULEMO KEC. BAEBUNTA
3	MINI	Bendahara	DUSUN SALULEMO DESA SALULEMO KEC. BAEBUNTA
4	H. SAHIBE	Anggota	DUSUN SALULEMO DESA SALULEMO KEC. BAEBUNTA
5	ANDI MAPPASELLE	Anggota	LING. MAROBO KEL. MAROBO KEC.SABBANG
6	EKAWATI	Anggota	LING. MAROBO KEL. MAROBO KEC.SABBANG
7	MINCE MADAU	Anggota	LING. MAROBO KEL. MAROBO KEC.SABBANG
8	HJ. BECCE	Anggota	LING. MAROBO KEL. MAROBO KEC.SABBANG
9	JUNUSA	Anggota	DESA ARUSU KEC. MALANGKE BARAT
10	WAHYUDI	Anggota	DESA ARUSU KEC. MALANGKE BARAT

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal 29 Oktober 2014



WAKIL BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANE